



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA**  
**KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA**  
**BALI DAN NUSA TENGGARA**  
**KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG DENPASAR**  
GEDUNG KEUANGAN NEGARA I, JALAN DR. KUSUMAATMAJA, DENPASAR 80235 TELEPON (0361) 229151,  
234623; FAKSIMILE (0361) 229150; LAMAN: kpknl Denpasar@kemenkeu.go.id

---

LAPORAN  
TENTANG  
LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK PPID TINGKAT III KPKNL DENPASAR TAHUN  
2023  
NOMOR LAP-1/KNL.1401/2024

**A. GAMBARAN UMUM**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Untuk mendukung pelayanan informasi publik, maka Badan Publik membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di Badan Publik. Adapun pejabat yang ditunjuk untuk menjabat sebagai PPID di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 278/KMK.01/2012 tentang Penunjukan PPID dan Koordinator PPID adalah Direktur Hukum dan Hubungan Masyarakat.

Berlandaskan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) yang mencerminkan asas akuntabilitas, transparansi, dan melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan publik, pemerintah terus membuka diri kepada masyarakat untuk memberikan informasi dan kebijakan yang dapat diakses oleh publik dimana saja dan kapan saja.

Dengan terbitnya PMK nomor 110/PMK.01/2022 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan dan Perangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan, struktur organisasi PPID DJKN yang semula hanya ditangani di tingkat pusat cq. Direktorat Hukum dan Humas, berubah dengan adanya arestasi pendelegasian wewenang kepada Perangkat PPID pada Kantor Wilayah DJKN selaku PPID Tingkat II dan KPKNL seluruh Indonesia selaku PPID Tingkat III.

**B. SARANA DAN PRASARANA**

Untuk memberikan kepuasan layanan informasi pada pemangku kepentingan seiring dengan pelaksanaan program layanan informasi, KPKNL Denpasar telah membuat saluran pengaduan dan informasi melalui :

1. Area Pelayanan Terpadu : Gedung Keuangan Negara I, Jl. Dr. Kusumaatmaja, Renon, Denpasar, Faksimile (0361) 229150.
2. Telp/SMS/whatsapp : (0361) 229151/085356564545
3. E-mail : [denpasarkpnl@gmail.com](mailto:denpasarkpnl@gmail.com)
4. Facebook : KPKNL Denpasar
5. Instagram : @kpknl Denpasar
6. Twitter : KPKNL\_Denpasar
7. Youtube : @humaskpnl Denpasar4700

### C. SUMBER DAYA MANUSIA YANG MENANGANI PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Mengingat kebutuhan informasi yang dimohonkan oleh stakeholders semakin kompleks dan beragam serta mempertimbangkan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 terkait informasi yang dikecualikan jo. PMK nomor 110/PMK.01/2022 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik oleh PPID Kementerian Keuangan dan Perangkat PPID Kementerian Keuangan, selama tahun 2020 DJKN telah menyusun revisi Daftar Informasi Publik (DIP) serta menyusun Klasifikasi Informasi (KI)/ Daftar Informasi Dikecualikan (DIK) melalui masukan dari seluruh unit eselon II pada Kantor Pusat DJKN dan Kanwil DJKN yang telah ditetapkan menjadi Daftar Informasi Publik dan Klasifikasi Informasi Kementerian Keuangan.

Dengan terbitnya PMK nomor 110/PMK.01/2022 dimaksud, Kementerian Keuangan mengklasifikasikan Informasi Publik ke dalam 2 (dua) klasifikasi yakni :

1. Daftar Informasi Publik (DIP) yang berisi daftar informasi publik yang dikelola dan dapat diberikan kepada publik; dan
2. Klasifikasi Informasi (KI) yang berisi daftar klasifikasi informasi publik yang dikelola dan tidak dapat diberikan kepada publik (dikecualikan).

Sesuai Keputusan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik ditetapkan bahwa KEP PPID Tahun 2017 tidak mengakomodir jangka waktu pengecualian Informasi Publik selamanya dan/atau sesuai retensi arsip dokumen, melainkan jangka waktu pengecualian yakni 1 (satu) tahun dimulai 1 Januari s.d. 31 Desember tahun berjalan. Oleh karena itu, mulai tahun 2017 sebelum habis tahun anggaran, PPID Kementerian Keuangan menetapkan KEP PPID dengan masa pengecualian selama 1 (satu) tahun. Untuk tahun 2022 ditetapkan KEP PPID sebagai berikut :

1. Keputusan PPID Kementerian Keuangan Nomor KEP-3/PPID/2020 tanggal 22 Desember 2020 tentang Daftar Informasi Publik Kementerian Keuangan;
2. Keputusan PPID Kementerian Keuangan Nomor KEP-4/PPID/2020 tanggal 22 Desember 2020 tentang Klasifikasi Informasi Kementerian Keuangan.


### D. STRUKTUR PPID

1. Dengan terbitnya PMK nomor 110/PMK.01/2022 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik Oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kementerian Keuangan dan Perangkat PPID Kementerian Keuangan, penanganan permohonan Informasi Publik yang semula terpusat di Kantor Pusat DJKN cq. Direktorat Hukum dan Humas, kini dilimpahkan kepada Perangkat PPID.

Perangkat PPID DJKN adalah sebagai berikut :

- PPID Tingkat I : Direktorat Hukum dan Humas
- PPID Tingkat II : Kanwil DJKN
- PPID Tingkat III : KPKNL

Struktur Perangkat PPID Tingkat III KPKNL Denpasar adalah sebagai berikut :



Sesuai Surat Perintah Kepala KPKNL Denpasar nomor : PRIN-1/KNL.1401/2023 tentang Penunjukan Petugas Pelayanan Informasi Publik yang Berasal dari Permohonan Informasi Kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan pada KPKNL Denpasar, telah ditunjuk pejabat/pegawai sebagai Petugas Pelayanan Informasi Publik di KPKNL Denpasar sebagai berikut.

No.	Nama Pegawai	Pangkat/Golongan	Jabatan
1.	Septsonno	Pembina/IVa	Kepala Seksi HI
2.	Santoso	Penata Muda Tk. I/III b	Pelaksana Seksi HI
3.	Mayumi Ralisda Jawas	Penata Muda Tk. I/III b	Pelaksanaan Seksi HI

2. Bahwa sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor : KEP-126/KN/2023 tanggal 31 Agustus 2023 tentang Mutasi dan Pengangkatan dalam Jabatan Pengawas di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Sdr. Novan Prihendarto, S.E., M.M. telah diangkat sebagai Kepala Seksi Hukum dan Informasi KPKNL Denpasar, menggantikan Sdr. Septsonno, S.E., M.Ec.Dev.

#### E. PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK DAN SENKETA INFORMASI PUBLIK

Uraian	Tahun 2023
Rincian Pelayanan Informasi Publik	
Jumlah Permohonan Informasi	0 (nol)
Jenis Informasi yang Dimohon	Tidak Ada
Produk Hukum PPID Tingkat III	Tidak Ada
Tanggal Permohonan	Tidak Ada
Tanggal SK Penolakan	Tidak Ada
Rata-rata waktu pemenuhan permintaan informasi publik	Tidak Ada
Rincian Penyelesaian Keberatan	
Jumlah Keberatan yang Diterima	0 (nol)
Tanggapan atas keberatan yang diberikan dan pelaksanaannya	Tidak Ada
Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	
Jumlah permohonan penyelesaian sengketa informasi publik ke Komisi Informasi	0 (nol)
Hasil mediasi dan/atau keputusan ajudikasi Komisi Informasi dan pelaksanaannya	Tidak Ada
Jumlah gugatan yang diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara	0 (nol)
Hasil putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dan pelaksanaannya	Tidak Ada
Realisasi penyelesaian layanan informasi publik	Tidak Ada

#### F. KENDALA EKSTERNAL DAN INTERNAL DALAM PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik selama Tahun 2023, KPKNL Denpasar menemui beberapa kendala, antara lain :

- Selama masa transisi pasca pandemi Covid-19, KPKNL Denpasar masih memprioritaskan layanan informasi secara virtual sehingga PPID KPKNL Denpasar dituntut untuk aktif dan inovatif, namun karena perangkat PPID juga melaksanakan berbagai tugas lain maka penyebaran informasi melalui beberapa domain media yang dikelola menjadi kurang maksimal;
- Karena keterbatasan anggaran dalam pengelolaan informasi, KPKNL Denpasar belum optimal menggunakan media mainstream eksternal dalam penyebaran informasi.

**G. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS LAYANAN INFORMASI PUBLIK**

Rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas layanan Informasi Publik Tahun 2024 adalah sebagai berikut.

1. Melakukan studi banding berkelanjutan ke instansi vertikal di wilayah kerja Kantor Wilayah DJKN Bali dan Nusa Tenggara atau kantor lain yang telah memiliki sarana dan prasarana PPID yang memadai serta prosedur pengelolaan informasi publik yang lebih baik;
2. Meningkatkan kualitas dan kompetensi Petugas Pelayanan Informasi Publik dengan mengikuti pelatihan terkait;
3. Terus melakukan upaya koordinasi dan sinergi dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik dengan Direktorat Hukum dan Hubungan Masyarakat DJKN sebagai PPID Tingkat I maupun Bidang KI, Hukum dan Informasi pada Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara sebagai PPID Tingkat II.

Dibuat di Denpasar  
pada tanggal 2 Januari 2024

	Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Denpasar
--	---



Ditandatangani secara elektronik

	I Ketut Arimbawa
--	------------------

Tembusan :  
Kepala Seksi Hukum Dan Informasi



RINCIAN PELAYANAN PUBLIK  
 PPID TINGKAT III  
 KPKNL DENPASAR  
 TAHUN 2023

No	Nama Kantor	Nomor Register	Tanggal Permintaan Informasi Publik Diterima	Nama Pemohon Permintaan Informasi Publik	Jenis Pemohon	Pokok Permintaan Informasi Publik	Kedudukan hukum pemohon	Jalur Permohonan Informasi Publik	Nomor Pemberitahuan Tertulis	Tanggal Pemberitahuan Tertulis	Pemberitahuan Tertulis			Dasar Penolakan (jika)		Waktu Penyelesaian Pemberitahuan Tertulis (hari kerja)	Nomor dan Tanggal Undangan Sidang Sengketa di Komisi Informasi	Isi Sengketa Informasi di Komisi Informasi	Nomor dan Tanggal Putusan Sengketa di Komisi Informasi	Hasil Putusan Sengketa di Komisi Informasi	Nomor dan Tanggal Undangan Sidang Sengketa di PTUN	Isi Sengketa Informasi PTUN	Nomor dan Tanggal Putusan Sengketa Informasi di PTUN	Hasil Putusan Sengketa Informasi di PTUN	Keterangan
											Permintaan Informasi Publik diberikan seluruhnya	Permintaan Informasi Publik diberikan sebagian	Permintaan Informasi Publik ditolak	Termasuk Dalam Informasi Dikecualikan	Informasi tidak dikuasai										

NIHIL

